

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-3/PD.12/2024

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI PT ASURANSI  
JIWASRAYA (PERSERO)

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha untuk seluruh kegiatan usaha kepada Perusahaan Asuransi sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Sanksi	Tanggal Sanksi
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	S-96/PD.1/2024	11 September 2024

Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut dikarenakan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) - (selanjutnya disebut Perusahaan) telah melanggar ketentuan Rasio Pencapaian Tingkat Solvabilitas dan jumlah ekuitas minimum yang dipersyaratkan untuk Perusahaan Asuransi.

Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha untuk seluruh kegiatan usaha, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dilarang melakukan kegiatan penutupan pertanggungungan baru untuk seluruh lini usaha bagi perusahaan asuransi sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan diatasinya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha untuk seluruh kegiatan usaha. Di samping itu, Perusahaan tetap wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo sesuai ketentuan perundangan.

Demikian diberitahukan agar Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 September 2024

Kepala Departemen Pengawasan  
Penjaminan, Dana Pensiun dan  
Pengawasan Khusus

Moch. Muchlasin

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-110924-062157